



LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA SEKRETARIAT JENDERAL**

**PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN
2019**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan rahmat Nya, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTTP) telah dapat menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang perlindungan varietas tanaman, pendaftaran varietas tanaman dan perizinan pertanian di lingkup Kementerian Pertanian selama tahun 2016.

Pusat PVTTP sebagai salah satu unit kerja eselon 2 di bawah Sekretariat Jenderal menjadi dan berperan serta dalam pemberian informasi publik ke pada masyarakat dengan menjadi salah satu bagian dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana di Sekretariat Jenderal.


Penyusunan Laporan Tahunan PPID Pembantu Pelaksana Tahun 2018 ini bertujuan dapat menjadi tolok ukur untuk mengkaji sejauh mana pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan publik di Pusat PVTTP telah berjalan serta untuk memperbaiki layanan lebih lanjut.

Diharapkan kontribusi Pusat PVTTP di dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik dimasa yang akan datang dapat terus ditingkatkan.

PPID Pelaksana/Kepala Bagian Umum
Jakarta, Januari 2019



Ir. Zulhaida, MM
NIP. 19630219 199003 2 001



BAB I

GAMBARAN UMUM

I.1 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan: (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan sederhana.

Sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan agar dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kementerian Pertanian dapat berdaya guna dan berhasil guna, Menteri Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No.32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Permentan ini bertujuan untuk : (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.

Diharapkan upaya ini dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian No: 1917/Kpts/OT.050/05/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, menunjuk Kepala Bagian Umum Pusat PVTTP sebagai PPID Pembantu Laksana Lingkup Sekretariat Jenderal dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup unit Eselon II Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup unit kerja Eselon II Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi
5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Sekretariat Jenderal

I.2 Sarana dan Prasarana Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan dokumentasi dan informasi publik, terdiri atas:

a. Ruang Informasi Publik.

Saat ini Pusat PVTTP mempunyai ruang pelayanan terpadu satu pintu yang didalamnya terdapat ruang konsultasi dan pengaduan. Selain digunakan sebagai tempat konsultasi dan pengaduan ruangan tersebut dapat digunakan sebagai ruang bagi pemohon informasi publik.

b. Ruang Publik Akses Internet.

Pusat PVTTP memberikan akses layanan internet nirkabel (*wi-fi*) dimana publik yang datang ke kantor Pusat PVTTP dapat mengakses internet secara mudah dan bebas biaya.

c. Penyediaan Akses Informasi Publik

Pusat PVTTP menyediakan beberapa sarana akses seperti layanan datang langsung, telepon/fax, e-mail resmi Pusat PVTTP: pvt@pertanian.go.id, website Pusat PVTTP <http://pvttp.setjen.pertanian.go.id/>, SMS Center Pusat PVTTP 081281068805 dan melalui media social Pusat PVTTP.

d. Sumber Daya Manusia

Untuk layanan konsultasi, Pusat PVTTP menugaskan masing-masing bidang layanan untuk bertugas melayani pengguna layanan di ruang padu satu kementerian pertanian dibawah koordinator Bagian Umum Pusat PVTTP.

I.3 Operasional Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Publik

Pusat PVTTP memberikan layanan datang langsung maupun secara online pada setiap hari kerja yaitu Senin-Kamis pada pukul 08.00 –16.00 WIB dan istirahat pukul 12.00-13.00 WIB. Sedangkan pada hari Jumat pukul 08.00-16.30 WIB dan istirahat pukul 12.00-13.30 WIB.

I.4 Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran pelayanan informasi pada tahun 2018 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran Subbagian Kerja sama & Publikasi Bagian Umum Pusat PVTTP.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2.1 Pengelolaan dan Pelaksanaan Layanan Keterbukaan Informasi Publik

Saat ini Pusat PVTTP melayani berbagai jenis layanan di bidang perlindungan varietas tanaman, pendaftaran varietas, dan juga perizinan pertanian. Jenis layanan Pusat PVTTP adalah:

1. Pelayanan Permohonan Hak PVT
2. Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman (Lokal dan Hasil Pemuliaan)
3. Pelayanan Pendaftaran Varietas Hortikultura dalam rangka Peredaran
4. Pelayanan Pendaftaran Pupuk Organik dan An-Organik
5. Pelayanan Pendaftaran Pestisida
6. Pelayanan Pemasukan dan Pengeluaran Benih
7. Pelayanan Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura
8. Pelayanan Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik
9. Pelayanan Pendaftaran Pakan
10. Pelayanan Pendaftaran Izin Usaha Obat Hewan
11. Pelayanan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak
12. Pelayanan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau olahannya
13. Pelayanan Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan

Namun sejak diundangkannya Permentan No 41/Permentan/TI.120/11/2017 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Elektronik Pusat PVTTP akan melayani 30 jenis layanan perizinan pertanian (Rincian Terlampir).

Untuk menunjang kegiatan pelayanan yang terdapat pada Pusat PVTTP 30 jenis layanan tersebut dikelompokkan menjadi 1 portal aplikasi yaitu Sistem perizinan pertanian elektronik (SIMPEL).

Selama kurun waktu tahun 2018 ini Pusat PVTTP tidak menerima permohonan dokumentasi dan informasi secara tertulis dalam koridor keterbukaan informasi publik, akan tetapi dengan jenis-jenis layanan yang tersedia maka setiap harinya Pusat PVTTP menerima pengunjung yang datang untuk mengurus permohonan Hak

PVT, pendaftaran varietas tanaman dan perizinan pertanian. Dengan bberlangsungnya sistem layanan secara online maka jumlah pemohon yang datang langsung semakin sedikit, dan untuk berkonsultasi seputar proses permohonan yang ada di Pusat PVTPP.

2.1.1 Pengunjung/Tamu

Pengunjung yang datang ke Pusat PVTPP dilayani melalui Loker layanan dan ruang Konsultasi yang tersedia di Kantor Pusat PVTPP. Selama tahun 2018, jumlah customer/pelanggan yang datang ke kantor sebanyak 4121 pengunjung, Rincian selama satu tahun adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah Pengunjung
1	Januari	568
2	Februari	390
3	Maret	322
4	April	296
5	Mei	379
6	Juni	137
7	Juli	371
8	Agustus	314
9	September	344
10	Oktober	396
11	November	345
12	Desember	259
TOTAL PENGUNJUNG		4121

Maka dapat disimpulkan bahwa pengunjung yang datang ke ruang padu satu Pusat PVTPP rata-rata sekitar 343 orang / hari. Tujuan dari pengunjung yang datang ke ruang padu satu cukup bervariasi antara lain melakukan konsultasi pelayanan PVT, Pendaftaran Varietas Tanaman, pendaftaran hortikultura dan Perizinan Pertanian.

2.1.2 Media Konsultasi

- Email permintaan informasi dan yang terkait

Untuk memudahkan konsultasi pelayanan, Pusat PVTPP membuka layanan informasi melalui email Pusat PVTPP yaitu pvt@pertanian.go.id.

- **SMS Center Pusat PVTPP**

Selain website dan email, Pusat PVTPP juga membuka layanan SMS Center dengan no telepon yaitu 081281068805.

Selama kurun waktu tahun 2018, Pusat PVTPP tidak menerima permohonan dokumen informasi publik sehingga dapat dilaporkan bahwa NIHIL permohonan (Rekap perbulan terlampir).

2.2 Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2018 tidak ada sengketa informasi publik di Pusat PVTPP.

2.3 Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Masih minimnya pengetahuan dan informasi tentang PPID itu sendiri di lingkup Pusat PVTPP

BAB III

KESIMPULAN

Kesimpulan

Pengguna layanan yang datang ke ruang layanan Padu Satu adalah pelaku usaha atau stakeholder yang mengajukan permohonan, memproses pengajuan permohonan dan konsultasi seputar layanan PVT, pendaftaran varietas tanaman dan perizinan pertanian.

Bila dalam proses konsultasi ada hal yang memerlukan diskusi khusus atau penyampaian pengaduan, maka pemohon akan didampingi oleh petugas Pelayanan di ruang khusus Konsultasi dan Pengaduan yang berada di ruang layanan Padu Satu.

Hal ini menunjukkan bahwa SOP pelayanan publik di Kantor Pusat PVTPP telah berjalan dengan baik meskipun tidak ada permohonan dokumentasi informasi.

LAMPIRAN
REKAPITULASI PERMOHONAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK

JANUARI			
No	Nama	Permintaan Informasi	Tindak Lanjut
		NIHIL	

FEBRUARI			
No	Nama	Permintaan Informasi	Tindak Lanjut
		NIHIL	

MARET			
No	Nama	Permintaan Informasi	Tindak Lanjut
		NIHIL	

APRIL			
No	Nama	Permintaan Informasi	Tindak Lanjut
		NIHIL	

MEI			
No	Nama	Permintaan Informasi	Tindak Lanjut
		NIHIL	

JUNI			
No	Nama	Permintaan Informasi	Tindak Lanjut
		NIHIL	

JULI			
No	Nama	Permintaan Informasi	Tindak Lanjut
		NIHIL	

AGUSTUS			
No	Nama	Permintaan Informasi	Tindak Lanjut
		NIHIL	

SEPTEMBER			
No	Nama	Permintaan Informasi	Tindak Lanjut
		NIHIL	

OKTOBER			
No	Nama	Permintaan Informasi	Tindak Lanjut
		NIHIL	

NOVEMBER			
No	Nama	Permintaan Informasi	Tindak Lanjut
		NIHIL	

DESEMBER			
No	Nama	Permintaan Informasi	Tindak Lanjut
		NIHIL	

